

**KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU**

A.A. Berry Febriardi

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : abangachmadberryfebriardi@rocketmail.com

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis proses koordinasi merujuk pada teori koordinasi Henry Fayol dalam pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Putussibau Utara khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan jemput bola yang diperuntukkan bagi penduduk yang lanjut usia karena adanya permasalahan yaitu tidak adanya penjelasan tugas bagi tim dalam pelaksanaan di lapangan, kurangnya peran aktif pemimpin sebagai koordinator, dan kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan perspektif metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu adanya penjelasan tugas bagi tim yang bertugas di lapangan, peran aktif koordinator program, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar koordinasi dalam pelaksanaan program atau kebijakan sehingga pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi program atau kebijakan dapat selaras dan teratur serta efektif.

Kata Kunci : koordinasi, keterikatan, kesatuan, keselarasan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik

ABSTRACT

The writing of this script intended to find out and analyze the process of coordination refers to Henry Fayol's Coordination Theory in the implementation of Electronic Identity Card in the District of North Putussibau specially about the special treatment for elderly people because of no duty explanation for the team, the lack of active role of program's coordinator and public awareness about the important of population administration. This study used the perspective of qualitative research methods and observation, interview and ocumentation technique in data collection.

The conclusion of this study are there needs to be the duty explanations for the team about special treatment for the elder people in the electric identity card program, the coordinator active roles during program implementation, and peoples awareness improvement about population administration so that the program implementatio can be more organized and effective.

Keywords : coordination, attachment, unity, aligned, Electronic Identity Card

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks yang ada dalam kehidupan dan dapat berlaku serta dapat diterima secara universal dan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan melalui distribusi nilai yang ada dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam setiap instansi baik di pusat maupun daerah tergantung pada proses pemerintahan yang terjadi di dalamnya dan perangkat pemerintahan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam instansi tersebut yaitu pimpinan instansi dan seluruh pegawai atau karyawan sesuai dengan kedudukannya tanpa terkecuali.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh karyawan atau pegawai yang ada dalam suatu instansi, sudah pasti diperlukan proses manajemen dalam organisasi atau instansi dengan kata lain perlu adanya pengaturan oleh pimpinan instansi terkait yang membawahi karyawan yang ada dalam instansi tersebut yang mana pengaturan tersebut harus didasari oleh prinsip-prinsip manajemen yang ada dan diketahui proses pelaksanaannya demi pencapaian tujuan organisasi atau instansi yang telah ditetapkan secara bersama. Adanya tujuan organisasi yang ditetapkan menuntut setiap perangkat dalam suatu instansi sesuai dengan level atau tingkatannya dalam pemerintahan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukannya dalam instansi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu diharuskan pula ikut melaksanakan dan mendukung pelaksanaan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan yang mengepalasi suatu instansi dengan sebaiknya dan hal ini berlaku pada setiap instansi pemerintahan baik pusat maupun Pemerintahan

A.A. Berry Febriardi

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Daerah, terutama instansi pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan seperti salah satunya instansi kecamatan karena dalam pelaksanaan pelayanan publik instansi terkait dapat diberikan penilaian oleh masyarakat sebagai subjek yang harus diberikan pelayanan yang prima atau yang terbaik.

Berkaitan dengan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, salah satu kebijakan yang dilaksanakan ialah pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP yang melibatkan berbagai pihak, salah satunya ialah kecamatan dan merupakan salah satu administrasi kependudukan yang diperlukan dan sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu sejak bulan Agustus 2012 lalu untuk mewujudkan reformasi dalam bidang administrasi kependudukan dan tertib pemutakhiran data kependudukan. Kebijakan dalam pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut tidak bisa dianggap mudah untuk dilaksanakan karena membutuhkan pemutakhiran data yang tepat dan koordinasi yang baik dalam instansi kecamatan selaku unsur pelaksana kebijakan tersebut. Penerapan KTP Elektronik diadakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional dan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana tujuan diadakannya program KTP Elektronik itu sendiri ialah agar setiap wajib KTP mendapatkan KTP yang memiliki NIK sehingga dapat mencegah adanya KTP ganda dan pemalsuan KTP. Hal itu dikarenakan pada kenyataannya masih terdapat penduduk yang memiliki KTP ganda sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam pendataan penduduk,

bahkan ada yang belum memiliki KTP sama sekali sedangkan orang atau penduduk yang bersangkutan merupakan wajib KTP yang mana dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional yaitu pada pasal 1 butir ke-4 disebutkan bahwa penduduk wajib KTP ialah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah. Tujuan lain dari pelaksanaan KTP Elektronik itu juga ialah untuk menciptakan keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan sehingga program pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Pelaksanaan program KTP Elektronik diharapkan dapat terlaksana dengan efektif sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan sepenuhnya walaupun pada kenyataannya di Kapuas Hulu masih terdapat beberapa kendala dan masalah yang terjadi seperti kurangnya sarana dan prasarana seperti kondisi jalan menuju Kabupaten Kapuas Hulu yang terhitung rusak sehingga dapat mempersulit distribusi fasilitas dan peralatan yang akan digunakan dalam perekaman data dan dapat hal tersebut, penanganan dari program yang memerlukan resiko dikarenakan peralatan yang digunakan sangat sensitif dan mudah rusak sedangkan untuk pengadaan fasilitas tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit, selain itu juga kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP Elektronik itu sendiri yang dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang belum memiliki KTP di Kapuas Hulu.

Permasalahan lain yang ada ialah sedikitnya sumber daya manusia yang dapat melaksanakan program berkaitan dengan pengolahan data kependudukan berkaitan dengan KTP Elektronik serta penggunaan fasilitas yang berkaitan dengan proses perekaman data, dan permasalahan dalam

organisasi salah satunya ialah masalah koordinasi antar instansi atau pihak pelaksana. Koordinasi dalam ruang lingkup organisasi dapat digolongkan menjadi koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Koordinasi intern atau internal ialah koordinasi atau penyatupaduan kegiatan dan usaha yang dilakukan didalam satu organisasi atau perusahaan misalnya koordinasi yang dilakukan antara beberapa pegawai dari beberapa bagian atau seksi, antara pekerja dan manajer pada tingkat yang berlainan selama masih dalam ruang lingkup satu organisasi yang sama atau masih dalam satu garis komando. Sedangkan koordinasi ekstern atau eksternal ialah koordinasi yang termasuk dalam koordinasi fungsional yang dilakukan antar pejabat yang berada didalam organisasi yang berbeda atau antar organisasi dan memiliki kesatuan dan keterkaitan program atau memiliki program atau kebijakan yang sama dalam satu bidang.

Program KTP Elektronik dalam pelaksanaannya menyesuaikan dan harus memenuhi standar dari pusat sehingga harus diselesaikan mencapai target dan ketentuan dari Pemerintah Pusat. Dikarenakan hal tersebut, penanganan dari program yang dijalankan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diberikan kepada masing-masing pihak yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pihak Kecamatan. Berdasarkan tupoksi masing-masing, telah ditentukan bahwa pihak kecamatan menjalankan program pengambilan data untuk membuat KTP Elektronik untuk masyarakat yang merupakan penduduk asli dalam wilayah yang bersangkutan, sedangkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman data yang diperuntukkan bagi masyarakat asing atau pendatang yang ada di suatu wilayah kecamatan. Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan yaitu kurang

efektifnya koordinasi yang dilakukan antara kecamatan Putussibau Utara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai koordinator pelaksanaan program dalam melakukan pelaksanaan perekaman data bagi penduduk yang berusia lanjut atau lansia.

Pelaksanaan perekaman data bagi penduduk tersebut memiliki semacam *treatment* khusus karena dilaksanakan dengan mendatangi kediaman penduduk yang bersangkutan untuk kemudian dilaksanakan proses perekaman data untuk membuat KTP elektronik dikarenakan penduduk tersebut kesulitan untuk melaksanakan perekaman di kantor camat. Dalam pelaksanaan perekaman data untuk penduduk tersebut sebenarnya berada dalam koordinasi antara pihak kecamatan dengan Dinas Kependudukan. Akan tetapi pihak kecamatan terkesan tidak menangani secara benar dan tidak memberikan konfirmasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga dalam pelaksanaannya menjadi terhambat dan dari Dinas Kependudukan Sipil yang akhirnya melakukan pelayanan, bukan pihak kecamatan. Dari keadaan yang terjadi berarti pihak kecamatan telah menyalahi tupoksi yang diberikan. Adanya permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak dalam proses pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik sehingga dapat memperlambat waktu pelaksanaan sehingga tidak mencapai tujuan yang diharapkan atau ditetapkan. Oleh karena itu perlu adanya penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang terjadi seperti di atas agar dapat terwujud efektivitas pelaksanaan program yang menjadi program kerja dari pemerintah terutama dalam hal ini program yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga terjalin koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

A.A. Berry Febriardi

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan masalah yang ada, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini ialah “Bagaimana Koordinasi eksternal dalam Pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu khusus bagi penduduk yang lanjut usia?”.

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan bagaimana keterkaitan kegiatan berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan program KTP Elektronik yang diperuntukkan bagi penduduk yang dikategorikan lanjut usia.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesatuan tindakan dalam koordinasi pelaksanaan program KTP Elektronik bagi penduduk yang lanjut usia.
3. Untuk mengungkapkan bagaimana keselarasan kegiatan dalam pelaksanaan program KTP Elektronik bagi penduduk yang dikategorikan lanjut usia

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk pengembangan kemampuan berpikir dan menulis melalui karya ilmiah terutama dalam pemerintahan dan ilmu kependudukan.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau lokasi penelitian sehingga dapat menilai dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan.
- b. Sebagai salah satu evaluasi kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi program kerja yakni dalam pelaksanaan Program KTP Elektronik sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penilaian untuk melaksanakan program lain yang ada.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam pemecahan masalah yang ada berkaitan dengan pelaksanaan program agar program berikutnya dapat terlaksana dengan sebaiknya dan seoptimal mungkin.

B. KERANGKA TEORI DAN ETODOLOGI

1. Kerangka Teori

Menurut Henry Fayol (dalam Sutarto, 1993:143) mengkoordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan, dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha. Teori tersebut menekankan pada tiga aspek yaitu keterikatan, kesatuan, dan keselarasan dalam suatu usaha atau kegiatan dalam organisasi.

1. Keterikatan, yaitu proses mengikat kegiatan yang dan upaya yang dihubungkan sehingga tercipta hubungan dalam pelaksanaan program dari beberapa instansi dalam hal ini yang berhubungan dengan pendataan kependudukan yang mana keterikatan yang ada dapat menyatukan upaya yang menjadi perwujudan dari pelaksanaan program yang telah direncanakan. Berkaitan dengan pelaksanaan program KTP Elektronik itu sendiri, yang menimbulkan keterikatan ialah

adanya program administrasi data kependudukan sehingga terdapat upaya yang sama dari beberapa instansi yang terlibat.

2. Kesatuan, yaitu kesamaan tujuan dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan orang banyak atau publik, yang harus dapat disesuaikan dengan visi dan misi dari organisasi atau instansi pelaksana program. Kesatuan tujuan dalam organisasi seperti dalam hal ini pelaksanaan program KTP Elektronik merupakan hal penting karena merupakan kunci pokok keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat dicapai tujuan yang efektif dalam pelaksanaan program yang dijalankan.
3. Keselarasan, yaitu hubungan yang baik dan selaras dalam hal ini program yang dilaksanakan yaitu KTP Elektronik yang melibatkan instansi terkait dan juga dalam hubungan antara pegawai dengan yang lain dalam pelaksanaan program misalnya dengan masyarakat. Hubungan yang baik dan selaras sangat penting untuk mewujudkan kesatuan dari program yang dilaksanakan oleh organisasi atau instansi sehingga program yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik dan efektif dan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara bersama.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah penelitian yaitu penyusunan proposal atau usulan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan skripsi. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan teknik pengumpulan data

menggunakan teknik observasi, wawancara (*interview*) dan teknik dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah peringkasan data atau reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk mendeskripsikan bagaimana koordinasi dalam pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, peneliti merujuk pada aspek teori dalam teori koordinasi Henry Fayol (dalam Sutarto, 1993:143) yaitu keterkaitan dalam pelaksanaan program, kesatuan tindakan, dan keselarasan kegiatan.

1. Keterkaitan Pelaksanaan Program

Keterkaitan kegiatan dalam hal ini dimaksudkan sebagai proses mengikat kegiatan dan upaya yang dihubungkan sehingga tercipta

hubungan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sehingga kegiatan yang terikat menjadi terkait dan terhubung satu sama lain.

Dalam pelaksanaan program KTP Elektronik itu sendiri khususnya penanganan bagi penduduk yang dikategorikan lanjut usia, pihak Kantor Camat Putussibau Utara melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai koordinator program dan diwujudkan dengan penanganan khusus berupa pelaksanaan jemput bola dalam perekaman data kependudukan bagi penduduk yang lanjut usia dikarenakan mereka tidak bisa melakukan perekaman di kantor camat. Berkaitan dengan penanganan di lapangan, tidak ada penjelasan tugas secara khusus yang mengikat tim di lapangan sehingga tim yang menangani di lapangan hanya berpatokan pada program secara umum. Hal ini sangat memprihatinkan karena situasi yang diharapkan ialah adanya penjelasan secara khusus

dan rinci sehingga pelaksanaan penanganan di lapangan dapat dilakukan dengan optimal dan dapat menangani masalah-masalah yang mungkin terjadi di lapangan.

Adanya semacam keterkaitan kegiatan menunjukkan bahwa terdapat suatu keadaan saling bergantung baik dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun tugas pokok dan fungsi yang dimiliki masing-masing pihak pelaksana dan dengan adanya keadaan saling bergantung tersebut tercipta sebuah keterkaitan dan hubungan diantara kegiatan-kegiatan dan untuk memelihara hubungan tersebut agar tetap teratur satu dengan yang lainnya diperlukan proses koordinasi melalui penggunaan prosedur-prosedur serta keadaan yang disatukan dan disesuaikan bersama dengan tujuan pelaksanaan yang telah ditetapkan bersama sehingga dapat meningkatkan keefektifan pelaksanaan oleh organisasi pelaksana.

2. Kesatuan Tindakan dalam Pelaksanaan Program

Kesatuan tindakan lebih mengarah kepada bagaimana pimpinan harus mengatur tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh keserasian dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama. Peranan pimpinan sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam hal ini kegiatan pelaksanaan program KTP Elektronik, khususnya dalam penanganan bagi penduduk yang dikategorikan lanjut usia yaitu dalam tahapan perekaman data kependudukan. Pelaksanaan jemput lapangan sebagai perwujudan penanganan khusus bagi penduduk yang lanjut usia tentunya memerlukan penjadwalan khusus dikarenakan bukan hanya penduduk yang lanjut usia yang melakukan perekaman tetapi diperuntukkan bagi seluruh penduduk yang merupakan wajib KTP.

Peranan pimpinan sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan sangat berpengaruh pada

pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam hal ini kegiatan pelaksanaan program KTP Elektronik, khususnya dalam penanganan bagi penduduk yang dikategorikan lanjut usia yaitu dalam tahapan perekaman data kependudukan. Pelaksanaan jemput lapangan sebagai perwujudan penanganan khusus bagi penduduk yang lanjut usia tentunya memerlukan penjadwalan khusus dikarenakan bukan hanya penduduk yang lanjut usia yang melakukan perekaman tetapi diperuntukkan bagi seluruh penduduk yang merupakan wajib KTP.

Berkaitan dengan program KTP Elektronik, *treatment* khusus yang diberikan kepada penduduk yang dikategorikan lanjut usia dan penduduk yang berada di desa yang termasuk daerah pelosok di Kecamatan Putussibau Utara. *Treatment* khusus tersebut dilakukan dengan mendatangi kediaman penduduk yang bersangkutan untuk kemudian melakukan perekaman data kependudukan dan dalam pelaksanaannya, pihak Kecamatan melakukan koordinasi dengan pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan pengamatan di lapangan berkaitan dengan kesatuan tindakan, tidak ada penjadwalan khusus yang mengatur waktu perekaman bagi penduduk yang lanjut usia sehingga tetap dilaksanakan bersamaan dengan penduduk yang tidak lanjut usia atau penduduk yang lainnya yang merupakan wajib KTP. Selain itu, jadwal pertemuan antar instansi pelaksana dalam pelaksanaan program juga tidak ada dan pertemuan tersebut jarang dilakukan. Hal ini sangat memprihatinkan karena pada dasarnya yang berperan dalam penentuan jadwal pelaksanaan dan penanganan ialah koordinator program itu sendiri dan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada peran aktif pemimpin dalam pelaksanaan program. Sedangkan hal yang diharapkan dari seorang koordinator ialah adanya peran yang aktif dalam

memantau pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan program yang menjadi suatu kebijakan sehingga program yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan efektif.

3. Keselarasan Kegiatan dalam Pelaksanaan Program

Keselarasn kegiatan yaitu selaras dan teratur nya kegiatan-kegiatan yang ada dalam koordinasi pelaksanaan baik dalam program maupun dalam pelaksanaan kegiatan penanganan di lapangan.

Dalam pengamatan yang dilaksanakan di lapangan, keselarasn kegiatan terdapat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan terasuk dalam kegiatan perekaman data bagi penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk yang lanjut usia dikarenakan apabila terdapat kesalahan dalam perekaman data, maka akan menghambat pelaksanaan. Dengan adanya permasalahan yang ada dalam proses perekaman data penduduk, maka proses lain setelah perekaman tidak akan bisa dilanjutkan. Keselarasan dalam pelaksanaan program itu sendiri dapat diperhatikan dalam kegiatan setelah proses pelaksanaan perekaman yang telah dilaksanakan.

Perlunya kesadaran masyarakat juga merupakan salah satu faktor penunjang dalam terlaksananya keselarasn kegiatan khususnya bagi penduduk yang lanjut usia itu sendiri dan dari pihak instansi pelaksana program juga harus selalu dapat memonitor perkembangan pelaksanaan program sehingga dapat terlaksana dengan efektif. Berdasarkan pengamatan di lapangan, hal yang menjadi masalah dalam keselarasn kegiatan itu sendiri ialah kurangnya kesadaran dari penduduk akan pentingnya administrasi kependudukan dan itu dibuktikan dengan masih adanya penduduk yang belum mengaktifkan KTP Elektronik sehingga

proses *entry data* tidak bisa secepatnya diselesaikan. Hal ini sangat memprihatinkan karena penduduk masih memiliki anggapan bahwa administrasi kependudukan itu sendiri tidak penting dan berarti mereka termasuk tidak mendukung program pemerintah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil itu sendiri.

Dengan adanya koordinasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program, maka akan tercipta proses dalam memelihara dan mengembangkan hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya sehingga terjalin keselarasan yang baik diantara kegiatan dari unit-unit pelaksana sehingga dapat menghindari kelalaian, pembagian tupoksi yang salah, dan duplikasi pekerjaan. Hal lain yang diperlukan ialah adanya usaha dari pemimpin untuk mempengaruhi perilaku serta melaksanakan pengawasan sehingga semua hal berkaitan dengan pelaksanaan program menjadi selaras dan sesuai.

Koordinasi dalam program atau kebijakan yang telah direncanakan sangat berpengaruh pada pelaksanaan dari program tersebut dan hasilnya. Koordinasi itu sendiri ialah hasil akhir dari komunikasi. Jadi, tanpa komunikasi yang diatur secara baik, maka tidak mungkin koordinasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan koordinasi dalam organisasi juga ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi dan apabila proses komunikasi dapat dilaksanakan dengan baik maka pertukaran dan perolehan informasi juga akan mengalir secara baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat dokumen resmi yang berisi tentang pembagian tugas dan kelompok kerja berkaitan dengan penerapan KTP Elektronik di tingkat kabupaten dan juga tingkat kecamatan yaitu Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda

A.A. Berry Febriardi

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Penduduk Elektronik Tingkat kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari hasil wawancara berkaitan dengan aspek yang berkaitan dengan koordinasi merujuk pada teori Fayol banyak terdapat ketidaksesuaian terutama dalam aspek kesatuan tindakan yaitu tidak adanya pelaporan dari pihak kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan pelaksanaan penanganan penduduk yang menerima penanganan khusus yaitu dengan pelayanan jemput lapangan atau jemput bola yang berlaku untuk penduduk yang dikategorikan lanjut usia dan penduduk yang berada di wilayah pelosok dan jauh dari ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan, dan tidak adanya peran koordinator program berkaitan dengan penjadwalan dan penjelasan khusus dalam tupoksi unit pelaksana untuk melaksanakan penanganan khusus yaitu dengan melaksanakan pelayanan jemput bola dalam perekaman serta pembuatan KTP Elektronik bagi penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk yang lanjut usia.

2. Keterbatasan Studi

Hasil dari penelitian ini belum sempurna, karena dalam pelaksanaannya, penelitian ini masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Yang pertama adalah Keterbatasan waktu penelitian yang diberikan. Waktu penelitian yang diberikan kurang lebih dua minggu atau 14 hari sehingga penulis merasa masih kekurangan data dan informasi sedangkan masih banyak hal yang menarik untuk diteliti. Kurangnya keterbukaan informan juga merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian di lapangan sehingga penulis merasa kesulitan dalam menggali informasi berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adanya kesibukan dari subjek penelitian juga menyebabkan penentuan

waktu untuk melakukan proses wawancara berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kurangnya data penting dan data pendukung yang diperlukan penulis yang berkaitan dengan gambaran umum dan profil wilayah penelitian dikarenakan adanya masalah dalam pengarsipan data sehingga penulis kesulitan dalam mencari data yang diperlukan juga merupakan hambatan lain yang ditemui oleh peneliti. Seperti ada pepatah yang mengatakan “tak ada gading yang tak retak,” besar harapan dari penulis agar kekurangan, kelemahan dan keterbatasan yang ada dalam proses penelitian ini dapat disempurnakan oleh penelitian berikutnya.

3. Apresiasi

Terima kasih peneliti ucapkan sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara lebih khusus untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Camat Putussibau Utara, Sekretaris Camat Putussibau Utara dan Operator komputer Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu serta Operator komputer Kantor Camat Putussibau Utara yang telah banyak memberikan bantuan dan informasi, saran dan hal lain yang membantu proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga dapat memperoleh informasi penting yang mendukung terselesaikannya laporan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Alfabeta : Bandung.

A.A. Berry Febriardi

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Gibson, James L. ,John M. Ivancevich dan James H. Donnelly, Jr. 1996. *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta : Binarupa Aksara

Hasibuan, Malayu S.P. 1993. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. CV Haji Masagung : Jakarta.

Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Pers : Jakarta.

Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung : Mandar Maju.

Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama FISIP UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.

Sunyoto, Danang dan Burhanudin. 2011. *Perilaku Organisasional..* Yogyakarta: CAPS.

Sutarto. 1993. *Dasar-dasar organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Mandaraju.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.

B. Karya Tulis Ilmiah

Dian Putri Utami. 2012. Pengaruh Koordinasi Terhadap Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Pontianak Barat. Skripsi. Universitas Tanjungpura.

Erwin Simanjuntak. 2007. Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Peningkatan Realisasi Investasi di Kabupaten Sintang. Tesis. Universitas Tanjungpura.

C. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Pembentukan kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : A.A. BERRY FEBRIARDI
NIM / Periode lulus : E42009041/ 2013
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : abangachmadberryfebriardi@rocketmail.com / 085750238887

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DI KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.


Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP..... 10/2014
2

H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 5 Februari 2014


(A.A. BERRY FEBRIARDI)